

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

# **PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**( INTERNAL AUDIT CHARTER )**



**BANK BPR JATIM  
BANK UMKM JAWA TIMUR**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Pasal 1 Definisi**

1. *Internal Audit Charter (IAC)* atau Piagam Audit Internal adalah sebuah kriteria atau landasan pelaksanaan audit internal dan tata tertib secara tertulis tentang pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi untuk Divisi Pengawas Intern (SPI) didalam organisasi bank.
2. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
3. Operational audit adalah proses audit untuk memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi telah dijalankan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. *Compliance audit* adalah proses audit untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan, prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh organisasi.
5. *Financial audit* adalah proses audit untuk memastikan kehandalan, keakuratan, otorisasi, klasifikasi data-data keuangan yang memadai sehingga Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material, berdasarkan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku.
6. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan / atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan / atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. *Conflict of interest / benturan kepentingan* adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan /atau pihak terkait dengan bank. Oleh Karena itu, benturan kepentingan dapat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank.

## **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

1. Sebagai pedoman bagi bank dalam memahami peran, ruang lingkup dan tujuan auditing internal Divisi Pengawas Intern.
2. Sebagai pedoman untuk mengimplementasikan strategi yang ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta mempresentasikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam organisasi bank, tingkat ketaatan dan kontribusi pada pembentukan citra bank.
3. Meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*) guna memastikan bahwa kegiatan fungsional dan operasional bank sudah dijalankan dengan baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*, pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mendorong peningkatan praktek kehati-hatian dan memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan auditing internal dalam meningkatkan kinerja bank.
5. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktek audit internal bank yang seharusnya (*best practices*), memberikan kerangka dasar yang konsisten dalam mengevaluasi kegiatan dan kinerja Divisi Pengawas Intern maupun individu auditor internal.
6. Meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya audit internal melalui pengembangan secara berkesinambungan sehingga diharapkan dengan sistem pengendalian yang semakin baik dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran bank yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 3 Visi**

Menjadi auditor internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi bank, membantu Direksi menuju terciptanya *Good Corporate Governance* melalui aktivitas operasional, fungsional dan penggunaan teknologi sistem informasi, bank menjadi institusi yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi.

#### **Pasal 4 Misi**

1. Membantu bank mencapai tujuannya dengan memberikan konsultasi yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
2. Mengevaluasi efektivitas internal control.
3. Mengelola aktivitas audit internal secara efektif dan efisien (*operational excellence*).
4. Mengembangkan kompetensi Auditor Internal dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
5. Meningkatkan sinergi fungsi audit internal dan audit eksternal.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS & TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG**  
**DIVISI PENGAWAS INTERN**

**Pasal 5 Kedudukan**

1. Divisi Pengawas Intern adalah unit kerja dalam organisasi PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi bank.
2. Divisi Pengawas Intern dipimpin oleh Pemimpin Divisi Pengawas Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama bank dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kedudukan Divisi Pengawas Intern dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi.
4. Divisi Pengawas Intern atau Auditor Internal harus independen dan obyektif sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi fungsi Divisi Pengawas Intern, mendapat dukungan penuh dari pengurus PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;

**Pasal 6 Fungsi**

1. Menjadi pengawas independen yang berperan membantu Direktur Utama dalam mengamankan investasi dan aset bank secara efektif.
2. Melakukan fungsi sebagai konsultan terhadap sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan bank yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Mendampingi pelaksanaan audit oleh pihak auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

## **Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Divisi Pengawas Intern bertanggungjawab menyusun rencana kerja audit tahunan (*Annual Audit Plan*) dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko, alokasi waktu, skala prioritas dan sumber daya audit dan anggaran yang tersedia serta hal lainnya yang timbul.
2. Melaksanakan pemeriksaan / audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada operasional bank, penerapan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektifitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi bank.
4. Memastikan proses tata kelola dan kepatuhan bank telah sesuai dengan visi dan misi bank, serta sejalan dengan ketentuan lainnya yang diatur oleh Otoritas Perbankan dan lembaga berwenang lainnya.
5. Mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara dini, potensi risiko, memberi solusi / rekomendasi / alternatif perbaikan atas kelemahan yang timbul dan atau pengendalian yang dibutuhkan sesuai perkembangan kompleksitas dan usaha bank, baik di area operasional, fungsional dan penggunaan sistem teknologi informasi, yang akan menjadi fokus audit.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem / kebijakan / peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
7. Mengidentifikasi dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.
8. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
9. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai penugasan dari Direktur Utama.
10. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

## Pasal 8 Wewenang

1. Menentukan kebijakan, prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit serta Pedoman Pelaksanaan Audit Divisi Pengawas Intern.
2. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, data, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas objek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam aktivitas operasional dan fungsional bank termasuk sistem informasi bank.
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit.
4. Menilai dan menganalisa aktivitas organisasi *auditee*, namun tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan aktifitas fungsional dan harian atas aktifitas yang direview / diaudit.
5. Mengevaluasi kepatuhan aktifitas operasional dan fungsional serta teknologi sistem informasi bank terhadap ketentuan intern, ketentuan Otoritas Perbankan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan penyesuaian struktur organisasi internal Divisi Pengawas Intern dengan persetujuan Direktur Utama untuk menjawab kebutuhan tuntutan perkembangan kompleksitas dan usaha bank.
7. Mengalokasikan sumberdaya auditor internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan / tertulis pada *auditee*, memberikan saran dan rekomendasi.
8. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa (*auditee*)
9. Melakukan investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*, bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat.
10. Melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan.
11. Mendapatkan saran dari narasumber yang profesional dalam kegiatan auditing.
12. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Direksi dan atau pejabat lainnya.
13. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
14. Mengusulkan Auditor Internal untuk promosi, rotasi secara berkala dalam penugasan pekerjaan, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi auditor sesuai tuntutan perkembangan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Bank.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 9 Lingkup Pengendalian Internal**

1. Memastikan bahwa semua elemen pada organisasi bank mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian internal.
2. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset organisasi berjalan sebagaimana mestinya termasuk perangkat teknologi sistem informasi.
3. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya dijalankan secara efisien dan efektif.
4. Memastikan bahwa pencapaian target bank sesuai dengan rencana, taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaat-azasan dan kualitas pelaksanaan tugas operasional antara lain meliputi pengelolaan risiko, pengadaan, pembelian dan lain sebagainya.

#### **Pasal 10 Lingkup *Good Corporate Governance***

1. Memastikan bahwa manajemen telah menetapkan nilai dan sasaran bank dalam lingkup tata kelola yang baik.
2. Meriview, memonitor dan memastikan bahwa semua proses bisnis dalam bank memenuhi prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness*.

#### **Pasal 11 Lingkup Manajemen Risiko**

1. Memastikan bahwa kegiatan operasional dan fungsional bank patuh dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan dalam setiap aktivitas elemen organisasi mengacu pada ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.
3. Memastikan kebijakan dan prosedur bank mencukupi perkembangan aktifitas bank dan merekomendasikan pengkinian kebijakan dan prosedur terhadap ketentuan yang berlaku jika diperlukan.

## **BAB V**

### **STANDAR AUDIT INTERNAL**

#### **Pasal 12 Standar Audit Internal**

1. Standar Audit Internal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Audit Internal Divisi Pengawas Intern dan hasil audit dalam pelaksanaan tugas, yang berlaku juga untuk melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan.
2. Standar Audit Internal Divisi Pengawas Intern Bank BPR Jatim ditetapkan standar (Perilaku, Lingkup Kerja, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak lanjut, Pengelolaan mutu / *Quality Assurance*) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Perilaku / Kode Etik Audit

- 1) Independensi

Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya :

- a) Auditor Internal mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
    - b) Auditor Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
    - c) Auditor Internal tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi.
    - d) Auditor Internal tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional bank.

- 2) Obyektivitas

- a) Auditor Internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:

1. Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para Auditor Intern.
      2. Reviu secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya

- b) Auditor Internal bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Auditor Internal mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.
- 3) Profesionalisme
 

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor Internal dalam melaksanakan aktivitas audit internal atau aktivitas investigasi. Untuk itu Auditor Internal secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai :

  - a) Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Auditor Internal termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank (*confidentiality code*).
  - b) Kompetensi sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan.
  - c) Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
  - d) Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.
  - e) Kewajiban mematuhi Kode Etik Auditor Internal dan Standar Profesi Auditor Internal bagi Auditor Internal.
  - f) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data bank terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan.
- b. Standar Lingkup Kerja Audit
  - 1) Lingkup kerja audit internal meliputi pengujian dan penilaian:
    - a) Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi yang telah ditetapkan.
    - b) Keandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank dan kegiatan operasional termasuk manajemen risiko.

- c) Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
- 2) Lingkup kerja audit sistem pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a) Audit kehandalan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran bank secara efisien dan ekonomis.
  - b) Audit efektivitas sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini.
  - c) Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan bank dapat tercapai dengan optimal.
- c. Standar Perencanaan Audit
  - 1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit, perlu disusun perencanaan kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program dan sasaran Organisasi yang telah ditetapkan.
  - 2) Rencana kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek harus berlandaskan Piagam Audit Internal dan rencana strategis bank.
  - 3) Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan Bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Tujuan, jenis dan luasnya cakupan kerja, jadwal pelaksanaan, pelaporan serta lokasi audit.
    - b) Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dan indikator kinerja yang terdapat pada tiap kegiatan atau program audit.
    - c) Ketersediaan anggaran, waktu, jumlah personalia dan peralatan lainnya.
    - d) Program untuk kebutuhan sumber daya manusia dan program pengembangan yang meliputi:
      - i. Uraian tugas setiap auditor internal.
      - ii. Persyaratan kualifikasi dan kemampuan individu dari setiap auditor internal.
      - iii. Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap auditor internal.

- iv. Penilaian kinerja, coaching dan konseling bagi tiap auditor internal sebagai bagian dari proses pengembangan profesionalisme para auditor internal.
  - e) Informasi dan latar belakang mengenai objek audit. Bila perlu dilakukan pemetaan praktik objek yang akan diaudit. Apabila pernah diaudit maka perlu diperiksa pelaksanaan hasil tindak lanjut yang pernah disarankan dan bagaimana dampaknya terhadap audit yang akan dilakukan.
  - f) Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas, sehingga auditor internal dapat mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus yang harus mendapatkan prioritas pemeriksaan.
  - g) Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk memastikan bahwa audit dapat mencapai sasaran tanpa menghalangi kemungkinan pertimbangan lain yang berdasarkan keahlian auditor internal.
  - h) Kebutuhan sumberdaya pelaksana audit meliputi jumlah auditor internal dan bidang keahlian yang diperlukan, tingkat pengalaman yang diinginkan dan bila perlu menggunakan konsultan/tenaga ahli luar, sarana kerja yang dibutuhkan serta biaya pelaksanaan audit.
  - i) Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak-pihak terkait terutama mengenal bentuk aktivitas, jadwal kegiatan, sumber daya yang diperlukan dan bila diperlukan rencana survei awal sebelum audit dilaksanakan. Survei awal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko audit dan hal-hal yang perlu diantisipasi atau pendalaman lebih lanjut.
  - j) Format dan rencana susunan laporan hasil audit dan rencana distribusi serta cara pengkomunikasiannya.
- d. Standar Pelaksanaan Audit
- 1) Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus menggunakan prosedur dan teknik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, evaluasi dan analisis informasi serta mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga:
    - a) Semua informasi yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti faktual yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan audit.

- b) Terdapat kepastian bahwa prosedur dan teknik audit yang dipakai, termasuk metode sampling, metode pengklasifikasian hingga penarikan kesimpulan hasil temuan sesuai dengan sasaran audit.
  - c) Pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan hasil temuan dilakukan secara objektif tetap terjaga dengan baik
  - d) Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif bagi tim Audit. Beberapa ketentuan mengenai kertas kerja ini antara lain adalah:
    - i. Cakupan lengkap dan teliti.
    - ii. Tampilan rapi, jelas dan ringkas.
    - iii. Sistematis, mudah dibaca dan dimengerti.
    - iv. Informasi yang disampaikan relevan dan tepat sesuai tujuan audit.
- 2) Pelaksanaan audit harus memastikan terdapat:
- a) Keandalan dan kebenaran informasi keuangan dan operasional bank. Auditor Internal harus memeriksa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan melaporkan informasi-informasi tersebut, sehingga keandalan dan kebenarannya dapat dipastikan. Untuk itu penyajian laporan keuangan dan operasional bank harus diuji apakah telah akurat, handal, tepat waktu, lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
  - b) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, prosedur dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu auditor internal harus memeriksa dan meninjau apakah sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif dalam menilai apakah aktivitas yang diaudit telah memenuhi ketentuan yang dimaksud.
  - c) Keamanan aset bank, termasuk memeriksa keberadaan aset sesuai dengan prosedur yang benar.
  - d) Efisiensi pemakaian sumber daya bank, untuk ini auditor internal harus memeriksa apakah :
    - i. Rencana Kerja telah dibuat sehingga mampu untuk mengukur efisiensi dan penghematan yang dicapai.
    - ii. Ketentuan yang digunakan dapat dipahami dengan mudah serta dapat dilaksanakan secara efektif.
    - iii. Penyimpangan terhadap ketentuan dapat mudah diidentifikasi, dianalisa dan untuk diambil langkah perbaikan.

- iv. Terdapat kondisi operasional, kelebihan/kekurangan tenaga kerja, penggunaan sistem sarana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi biaya.
  - e) Hasil keluaran suatu kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk hal ini auditor internal harus memeriksa apakah :
    - i. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.
    - ii. Temuan hasil audit secara terpadu (*holistik*) telah dikomunikasikan kepada pimpinan unit terkait.
- e. Standar Pelaporan Audit
- Auditor internal harus melaporkan hasil kerja audit mereka kepada *auditee* dan pemberi tugas. Dalam menyampaikan laporan hasil audit, auditor internal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Draft laporan hasil audit yang berisi hasil temuan, butir-butir kesimpulan dan butir-butir rekomendasi di-*review* dan didiskusikan bersama dengan pimpinan dan staf *auditee* untuk menghindari kesalahpahaman.
  - 2) Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, hasil temuan dan kesimpulan yang berupa opini auditor internal terhadap dampak temuan dari aktivitas yang diaudit.
  - 3) Laporan temuan antara lain harus bersifat:
    - a) Objektif: tidak memihak, bebas dari prasangka dan bebas dari kekeliruan.
    - b) Jelas: mudah dimengerti, logis, lugas dan sederhana serta menghindari bahasa teknis yang rumit.
    - c) Singkat: langsung ke inti masalah, tidak bertele-tele.
    - d) Konstruktif: lebih membantu *auditee* ke arah perbaikan.
  - 4) Laporan hasil audit sebaiknya lebih mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Hal-hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat terselesaikan hingga saat audit berakhir.
    - b) Pengakuan terhadap prestasi kerja *auditee*, hasil perbaikan yang telah dilaksanakan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain.
    - c) Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja *auditee*.
  - 5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pimpinan *auditee* dan Auditor Internal mengenai hasil temuan dan kesimpulan hasil audit, maka perbedaan pendapat ini harus juga diungkapkan dalam laporan hasil audit.

- 6) Pimpinan Divisi Pengawas Intern harus *me-review* dan menyetujui laporan hasil audit sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut.
  - 7) Distribusi laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.
- f. Standar Tindak Lanjut
- Audit Internal harus menindak-lanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian bahwa hasil temuan / rekomendasi auditor internal telah dilaksanakan oleh unit kerja. Jika atas dasar suatu pertimbangan tertentu pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak mengikuti saran / rekomendasi auditor internal, maka Pemimpin Divisi Pengawas Intern melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama.
- g. Standar Pengelolaan Mutu / *Quality Assurance*
- Audit Internal melakukan aktivitas verifikasi atas efektivitas pengendalian mutu secara independen (*quality assurance*) dalam lingkungan dan scope kerja Audit Internal bank. *Quality assurance* mencakup penilaian (*assessment*) oleh pihak internal maupun eksternal, dengan memeriksa kegiatan dan hasil kerja untuk meyakini kesesuaiannya dengan Pedoman Kebijakan & Standar Pedoman Audit Internal Divisi Pengawas Intern serta meyakini pelaksanaan kepatuhan (*quality compliance*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN**

#### **Pasal 13 Evaluasi dan Penyempurnaan**

1. Divisi Pengawas Intern perlu melakukan program pengembangan kualitas untuk dapat mengevaluasi kinerja dan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja Audit Internal telah sesuai dengan Piagam Audit Internal dan tujuan bank. Untuk itu Pemimpin Divisi Pengawas Intern harus :
  - a. Melakukan supervisi dan pemberdayaan terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.
  - b. Melakukan review internal secara berkala bersama Pemimpin Sub Divisi Pengawas Intern, Penyelia Pengawas Intern dan staf atau tim lain yang independen, untuk menilai tingkat efektifitas audit, kepatuhan auditor terhadap standar audit, kode etik serta ketentuan dan kebijakan lainnya.
2. *Internal Audit Charter* ini akan direview jika ada perubahan kebijakan dan jika diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14 Penutup**

Demikianlah *Internal Audit Charter* / Piagam Audit Internal ini disusun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal Divisi Pengawas Intern dengan penuh rasa tanggung-jawab.